

Akibat Hukum atas Penyalahgunaan atau Tidak Dipertanggungjawabkannya Bantuan Keuangan Partai Politik

Diana Anggraeni¹, Sultoni Fikri²

Abstract: This research examines The Legal Responsibility of Political Parties in the Use of Financial Assistance from the State Budget (APBN). Financial assistance to political parties represents a form of state support aimed at strengthening party institutions and enhancing their role in promoting political education among citizens. However, in practice, there are frequent occurrences of mismanagement and a lack of transparency in the use of such funds, which raises legal issues concerning accountability and the responsibility of political parties. This study employs a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the legal responsibility of political parties in utilizing state financial assistance must be based on the principles of transparency, accountability, and compliance with applicable laws and regulations, particularly Government Regulation No. 1 of 2018 concerning Financial Assistance to Political Parties. Every political party is required to prepare a financial accountability report that must be audited by the Audit Board of Indonesia (BPK). In cases where violations such as fund misuse are found, administrative sanctions may be imposed, including the termination of financial assistance, and criminal sanctions may apply if elements of corruption are identified. Therefore, the legal accountability mechanism serves as an essential instrument to ensure clean, transparent, and integrity-based governance of political parties in accordance with the principles of good governance.

Keywords: Legal Responsibility, Political Party, State Budget, Financial Assistance, Accountability.

Pendahuluan

Bantuan keuangan partai politik merupakan bentuk dukungan negara untuk memperkuat kelembagaan partai dan menjaga stabilitas demokrasi. Pengaturan mengenai bantuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Bantuan diberikan berdasarkan

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dianrasf@gmail.com

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sultonifikri@untag-sby.ac.id

perolehan suara dalam pemilu dan digunakan untuk kegiatan pendidikan politik serta operasional sekretariat. Penggunaan dana wajib dilaporkan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan uang negara.

Penyalahgunaan atau ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban dana menimbulkan persoalan hukum serius. Pelanggaran terjadi dalam bentuk penggunaan dana di luar peruntukan, laporan keuangan fiktif, atau tidak menyampaikan laporan tepat waktu. Kasus dugaan laporan fiktif DPD PSI Kota Solo tahun 2024 serta penyimpangan dana oleh DPC PDIP Kabupaten Mojokerto menunjukkan lemahnya kesadaran hukum partai politik terhadap prinsip akuntabilitas publik. Kedua peristiwa ini tidak hanya menggambarkan praktik penyalahgunaan bantuan negara di tingkat daerah, tetapi juga menjadi contoh empiris yang akan dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan melalui penerapan teori pertanggungjawaban hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan keuangan partai politik. Dengan demikian, uraian kasus tersebut berfungsi menegaskan kesinambungan antara fakta empiris dan landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini.³

Akibat hukum penyalahgunaan dana mencakup sanksi administratif dan pidana. Dalam ranah administratif, partai yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban atau membuat laporan tidak benar akan kehilangan hak atas bantuan tahun berikutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. Ketentuan ini bertujuan mendorong partai agar mengelola keuangan secara transparan dan disiplin. Namun, sanksi administratif sering kali tidak menimbulkan efek jera karena tidak disertai pengawasan ketat dan tindak lanjut hukum yang tegas.

Penyalahgunaan bantuan yang menimbulkan kerugian negara tergolong tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap pihak yang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri atau kelompok dengan menggunakan dana negara dapat dijatuhi pidana. Penggunaan dana partai untuk kepentingan pribadi termasuk perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada individu pengurus maupun partai politik sebagai badan hukum apabila tindakan dilakukan untuk kepentingan organisasi.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi memberikan dasar hukum untuk menjerat partai sebagai pelaku pidana. Pasal 20 UU Tipikor menyatakan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi untuk kepentingannya. Partai politik memenuhi unsur tersebut karena memiliki struktur, pengurus, dan kepentingan kolektif. Sanksi yang dapat dikenakan berupa pidana denda, pembekuan kegiatan, atau pencabutan hak menerima bantuan negara. Dalam

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 200.

kasus berat, pengadilan dapat menjatuhkan pembubaran partai sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP dan Pasal 119 KUHPerdata.

Bantuan keuangan partai termasuk dana publik karena bersumber dari keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa setiap penggunaan dana publik wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. Kegagalan dalam pelaporan atau pembuatan laporan fiktif termasuk pelanggaran terhadap prinsip legalitas pengelolaan keuangan negara. Audit BPK berfungsi memastikan kepatuhan partai terhadap kewajiban hukum dan mencegah penyimpangan penggunaan dana.

Teori akuntabilitas publik dari Ledvina V. Carino menegaskan bahwa setiap penerima dana publik wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada negara dan masyarakat. Kegagalan melaksanakan kewajiban tersebut merupakan pelanggaran prinsip good governance. Dalam pandangan Friedrich Julius Stahl, negara hukum menuntut penegakan hukum yang konsisten terhadap semua pihak tanpa pengecualian. Penegakan hukum terhadap partai politik menjadi cerminan supremasi hukum yang menempatkan hukum di atas kepentingan politik.⁴

Penguatan sistem pengawasan menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan dana bantuan partai. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui pembentukan unit audit di tingkat partai, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK dan Kementerian Dalam Negeri. Penerapan sistem pelaporan digital terintegrasi dengan sistem audit negara dapat meningkatkan transparansi dan menekan peluang manipulasi. Prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak juga dapat diterapkan agar partai tetap bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahan individu, selama pelanggaran terjadi dalam lingkup organisasi.

Penyalahgunaan bantuan keuangan partai politik menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Dalam ranah administratif, partai kehilangan hak atas bantuan negara.⁵ Dalam ranah pidana, partai dapat dikenai sanksi korporatif hingga pembubaran. Dalam ranah moral, partai kehilangan kepercayaan publik. Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi fondasi utama agar dana publik digunakan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan pendidikan politik dan memperkuat demokrasi yang berintegritas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research) yang bertujuan menemukan solusi atas permasalahan hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya menurut hukum.

⁴ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Tafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 45-47.

⁵ Hadyan Iman Prasetya, "Constitutional Administrative Constitutionalism: Perbandingan Karakteristik Kekuasaan Legislasi Presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat," *Veritas et Justitia*, Vol. 10 No. 1, 2024, hlm. 1-29.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses menemukan kebenaran koheren melalui penelaahan terhadap aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma positif mengenai bantuan keuangan partai politik, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan bentuk akibat hukum.

Agar proses analisis berjalan sistematis, penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi isu hukum terkait penyalahgunaan atau tidak dipertanggungjawabkannya bantuan keuangan partai politik. Setelah itu dilakukan penelusuran dan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk hubungan antara PP No. 5 Tahun 2009 dan PP No. 1 Tahun 2018. Penafsiran tersebut kemudian diperkaya dengan doktrin dan teori pertanggungjawaban hukum untuk melihat sejauh mana norma yang berlaku memberikan kepastian terhadap persoalan yang diteliti. Temuan normatif tersebut selanjutnya dianalisis dengan melihat praktik empiris melalui contoh kasus, sehingga dapat ditarik simpulan yang menunjukkan keterkaitan antara norma hukum, konsep teoretis, dan realitas implementasi. Dengan alur analisis yang demikian, pembaca dapat memahami bagaimana simpulan penelitian diperoleh secara metodologis dan argumentatif.⁶

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang mengatur bantuan keuangan partai politik, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, akuntabilitas keuangan partai politik, serta kedudukan partai politik sebagai subjek hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang berkaitan dengan pendanaan politik dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi dan kategorisasi terhadap bahan hukum primer serta studi kepustakaan untuk bahan hukum sekunder, baik dari sumber cetak maupun digital yang kredibel. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, dan disistematisasi sesuai hirarki dan relevansinya, lalu dianalisis menggunakan penalaran hukum dengan metode deduktif untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 97-100.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Pelanggaran dalam Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pelanggaran terhadap penggunaan bantuan keuangan partai politik merupakan persoalan serius dalam tata kelola keuangan publik yang berintegritas. Partai politik memiliki peran strategis sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokrasi. Negara memberikan dukungan finansial untuk memperkuat fungsi partai sebagai lembaga pendidikan politik dan menjamin kemandiriannya dari pengaruh kepentingan pragmatis. Tujuan tersebut sering tidak tercapai karena lemahnya sistem akuntabilitas internal dan eksternal di tubuh partai politik. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran terhadap penggunaan dana publik menjadi persoalan yang terus berulang.

Bentuk pelanggaran yang umum terjadi adalah kelalaian dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran administratif, tetapi juga menunjukkan lemahnya budaya akuntabilitas dalam tubuh partai. Ketika partai tidak menyerahkan laporan penggunaan dana, hal tersebut berarti mereka mengabaikan kewajiban konstitusional untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara. Kelalaian ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas partai politik dan membuka peluang terjadinya penyimpangan keuangan. Dalam teori akuntabilitas publik yang dikemukakan Ledvina V. Carino, setiap penerima dana publik berkewajiban melaporkan penggunaannya secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan dana tanpa pelaporan berarti pelanggaran terhadap hak publik untuk mengetahui dan menilai penggunaan sumber daya negara.⁷

Pelanggaran lain yang sering terjadi adalah penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai ketentuan. Banyak partai politik belum memiliki sistem akuntansi internal yang memadai sehingga laporan keuangan sering dibuat asal-asalan tanpa audit internal yang baik. Pengurus partai di daerah sering kekurangan kemampuan teknis dalam penyusunan laporan keuangan, sementara pembinaan dari pemerintah daerah juga belum optimal. Laporan yang tidak sesuai aturan dapat menutupi praktik manipulasi keuangan, seperti pengeluaran fiktif atau mark-up anggaran kegiatan politik. Praktik tersebut melanggar prinsip efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab dalam penggunaan keuangan negara. Ketidaksesuaian laporan keuangan juga berarti pelanggaran terhadap asas akuntabilitas formal yang seharusnya dilakukan sesuai prosedur hukum.

Pelanggaran paling berat adalah penggunaan dana di luar ketentuan undang-undang. Dana bantuan negara seharusnya digunakan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat, bukan untuk kepentingan kampanye, pembelian aset pribadi, atau pelunasan utang partai. Tindakan semacam ini

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. ke-17, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 138-140.

melanggar aturan dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena mengandung unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Marwan Effendy menyatakan bahwa penyalahgunaan dana publik merupakan pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duty atau tanggung jawab kepercayaan. Negara memberikan dana atas dasar kepercayaan bahwa partai akan menggunakannya untuk kepentingan publik. Penyimpangan penggunaan dana politik berarti mengkhianati amanah rakyat yang membiayai partai melalui pajak dan anggaran negara.

Pelanggaran penggunaan dana bantuan juga berdampak terhadap legitimasi demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang bersih dan akuntabel. Ketika partai terlibat dalam praktik penyalahgunaan dana publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik akan menurun. Kondisi ini menimbulkan persepsi negatif bahwa partai politik identik dengan korupsi. Denny Indrayana menegaskan bahwa partai politik seharusnya menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih karena merupakan pilar utama demokrasi konstitusional. Kegagalan partai menjaga integritas keuangan menunjukkan kontradiksi antara cita-cita demokrasi dan praktik politik yang koruptif.⁸

Penyalahgunaan dana bantuan negara juga mencederai integritas partai sebagai lembaga publik. Keberadaan partai menuntut tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi dalam pengelolaan dana publik. Penyimpangan penggunaan dana negara menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem politik dan merusak citra demokrasi. Pengawasan dari BPK dan Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan sesuai ketentuan hukum. Dari berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi, akar masalah terletak pada lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan internal di tubuh partai.⁹

Perbaikan sistem pelaporan dan audit menjadi langkah penting untuk mencegah penyimpangan. Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas pengurus partai dalam pengelolaan keuangan publik diperlukan agar bantuan negara dapat digunakan secara tepat dan transparan. Tanggung jawab hukum dan moral harus ditegakkan agar partai politik benar-benar berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Sanksi Administratif terhadap Penyalahgunaan Bantuan Keuangan Parpol

Sanksi administratif terhadap penyalahgunaan bantuan keuangan partai politik berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Bantuan keuangan dari negara kepada partai politik bertujuan memperkuat kelembagaan partai, mendukung pendidikan politik, serta

⁸ Indah Permatasari dan Khairul, "Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten X," *Jurnal Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2024, hlm. 141-153.

⁹ Budi Santoso, "Korupsi Politik dan Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik," *Jurnal Integritas Negara*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 12-14.

memastikan peran partai dalam sistem demokrasi berjalan optimal. Penyalahgunaan bantuan ini menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan dan integritas politik, sehingga negara berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk koreksi. Terdapat dua bentuk sanksi administratif utama, yaitu penundaan penyaluran bantuan dan kewajiban pengembalian dana. Keduanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta berbagai peraturan pelaksana Kementerian Dalam Negeri.

Sanksi penundaan penyaluran bersifat preventif dan korektif karena berfungsi mencegah terulangnya pelanggaran sekaligus mendorong partai memperbaiki administrasi keuangannya. Ketika partai tidak melaporkan penggunaan dana secara tepat waktu atau tidak sesuai format yang ditetapkan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat menunda penyaluran bantuan hingga laporan disampaikan sesuai ketentuan. Mekanisme ini mencerminkan asas akuntabilitas publik, di mana penerima dana negara wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya secara terbuka. Penundaan penyaluran juga menimbulkan dampak signifikan terhadap operasional partai karena tanpa bantuan negara, kegiatan pendidikan politik dan pengkaderan sulit berjalan. Kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi partai agar menaati prinsip *good governance* dan memperkuat sistem manajemen keuangan yang transparan.

Kewajiban pengembalian dana merupakan bentuk sanksi represif yang dikenakan setelah ditemukan penyimpangan penggunaan dana berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan utama sanksi ini adalah memulihkan kerugian negara dan menegakkan prinsip restitutif dalam hukum administrasi. Pengembalian dana mencerminkan tanggung jawab hukum dan moral partai politik sebagai penerima dana publik. Tanggung jawab hukum menuntut kepatuhan terhadap peraturan, sedangkan tanggung jawab moral menuntut kejujuran dan integritas dalam pengelolaan keuangan. Ketika kedua bentuk tanggung jawab tersebut diabaikan, pengembalian dana menjadi konsekuensi logis sekaligus langkah pemulihan kepercayaan publik terhadap partai. Dalam beberapa kasus, pelanggaran berat yang mengandung unsur pidana dapat dilanjutkan dengan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena penyalahgunaan dana publik tergolong tindak pidana korupsi.¹⁰

Kebijakan teknis di tingkat daerah memperkuat mekanisme sanksi administratif dengan peraturan turunan seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2021 yang menegaskan kewajiban partai untuk melaporkan penggunaan dana secara rinci dan terverifikasi melalui audit BPK. Regulasi ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga audit dalam menjaga akuntabilitas keuangan politik. Penerapan sanksi administratif bukan

¹⁰ Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 21-23.

semata hukuman, tetapi juga sarana pembinaan agar partai politik membangun budaya akuntabilitas dan kesadaran hukum. Mekanisme ini diharapkan menumbuhkan disiplin serta meningkatkan profesionalitas pengurus partai dalam mengelola keuangan negara.¹¹

Penerapan sanksi administratif memiliki dampak strategis terhadap penguatan tata kelola partai politik. Ancaman penundaan atau penghentian bantuan mendorong partai membangun sistem akuntansi internal yang transparan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan. Sanksi ini memberikan efek jera dan mempercepat transformasi manajemen keuangan partai menjadi lebih profesional dan akuntabel. Dalam konteks hukum tata negara, sanksi administratif juga menjadi instrumen checks and balances antara pemerintah dan partai politik. Negara memiliki hak konstitusional memastikan setiap dana publik digunakan sesuai ketentuan, sedangkan partai wajib mempertanggungjawabkannya. Hubungan ini menunjukkan keseimbangan antara dukungan negara dan kewajiban moral partai untuk menjaga kepercayaan publik.¹²

Sanksi administratif terhadap penyalahgunaan bantuan keuangan partai politik memiliki nilai normatif yang penting dalam membangun tata kelola demokrasi yang akuntabel. Dalam konteks regulasi, ketentuan mengenai sanksi awalnya diatur dalam PP No. 5 Tahun 2009, namun kemudian diperbarui melalui PP No. 1 Tahun 2018 yang berlaku sebagai peraturan terbaru dan mempertegas mekanisme pertanggungjawaban dana bantuan partai politik. PP No. 1 Tahun 2018 tidak hanya menggantikan ketentuan sebelumnya, tetapi juga menghadirkan pengaturan yang lebih rinci terkait kewajiban pelaporan, audit, serta konsekuensi administratif apabila partai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau terbukti melakukan penyimpangan. Pembaruan regulasi ini menegaskan bahwa sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan dana publik digunakan sesuai tujuan pendidikan politik, sekaligus memperkuat budaya transparansi dan integritas di tubuh partai politik. Dalam jangka panjang, sistem sanksi yang tegas dan proporsional akan melahirkan partai politik yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia.

Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Dana Bantuan

Penyalahgunaan dana bantuan partai politik dalam perspektif hukum pidana merupakan permasalahan serius karena berkaitan langsung dengan keuangan negara dan integritas sistem demokrasi. Dana yang bersumber dari APBN atau APBD dan diserahkan kepada partai politik termasuk dalam kategori keuangan negara sehingga penggunaannya wajib mengikuti prinsip pengelolaan keuangan publik. Setiap penyalahgunaan yang mengandung unsur memperkaya

¹¹ Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 60–63.

¹² Dwi Ratna Indriani, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Partai Politik," *Jurnal Ilmu Hukum dan Demokrasi*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 88–91.

diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bentuk penyalahgunaan tersebut dapat berupa penggelapan, manipulasi laporan keuangan, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, atau transfer ke rekening pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Perbuatan ini menunjukkan pelanggaran terhadap asas akuntabilitas publik dan etika politik yang bersih. Menurut Barda Nawawi Arief, korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menghancurkan moralitas serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga demokrasi.¹³

Hubungan antara penyalahgunaan dana bantuan partai politik dan tindak pidana korupsi memperlihatkan bahwa negara tidak dapat menyelesaikan masalah ini hanya melalui mekanisme administratif. Prinsip equality before the law sebagaimana dijelaskan Romli Atmasasmita menegaskan bahwa partai politik dan pengurusnya tetap tunduk pada hukum tanpa pengecualian. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu tanggung jawab individu pengurus dan tanggung jawab korporasi partai. Pengurus partai yang secara langsung terlibat, memerintahkan, atau mengetahui penyimpangan tanpa mengambil langkah pencegahan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi berdasarkan prinsip mens rea. Sementara itu, tanggung jawab partai sebagai badan hukum muncul apabila penyalahgunaan dilakukan untuk kepentingan organisasi, yang dapat dikenai sanksi denda, pembekuan kegiatan, atau pembubaran partai.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik menghadapi tantangan yuridis dan politis. Tantangan yuridis muncul karena sistem hukum pidana Indonesia masih berfokus pada individu, sementara penerapan tanggung jawab pidana terhadap badan hukum, termasuk partai politik, belum diatur secara rinci. Tantangan politis muncul karena partai politik memiliki kedudukan strategis dalam pemerintahan sehingga proses hukum kerap diwarnai intervensi dan kepentingan politik. Kondisi ini menuntut independensi lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menindak penyalahgunaan dana partai tanpa pandang bulu. Badan Pemeriksa Keuangan juga memiliki peran penting melalui audit laporan keuangan partai, di mana hasil audit dapat dijadikan bukti permulaan dalam penyelidikan tindak pidana korupsi.¹⁴

Penyalahgunaan dana bantuan partai politik merupakan ancaman serius terhadap sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kasus manipulasi laporan keuangan, penggunaan bukti fiktif, serta aliran dana ke pihak tidak sah menunjukkan lemahnya integritas internal partai dan rendahnya

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2016, hlm. 33–36.

¹⁴ Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2, 2022, hlm. 324–346.

kesadaran hukum pengurus. Fenomena ini menandakan bahwa asas good governance belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan politik. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berfungsi sebagai instrumen sosial yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana partai bukan sekadar penindakan, tetapi juga langkah moral untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Penyalahgunaan dana partai memiliki dimensi ganda, yaitu administratif dan pidana. Pelanggaran administratif terjadi saat partai gagal melaporkan penggunaan dana dengan benar, sedangkan pelanggaran pidana muncul ketika terdapat unsur kesengajaan dan menimbulkan kerugian negara. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki hingga menuntut pelaku penyalahgunaan dana publik tersebut. Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi atau corporate criminal liability memungkinkan partai politik sebagai entitas hukum dimintai pertanggungjawaban pidana apabila penyimpangan dilakukan oleh pengurus atau organ yang mewakilinya. Dalam hal ini, partai dapat dikenai sanksi berupa denda, pembekuan, atau pembubaran.

Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas publik. Menurut Bintang R. Saragih, akuntabilitas publik mencakup kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab hukum. Setiap rupiah dana publik yang diterima partai politik wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat. Pelanggaran terhadap prinsip ini menyebabkan kerugian negara dan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa partai politik sebagai entitas publik memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat karena dana yang mereka kelola berasal dari uang publik, sehingga penyalahgunaan dana merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.¹⁵

Reformasi regulasi diperlukan untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan dana partai politik. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 agar mencakup ketentuan lebih tegas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat dipidana serta memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam menindaklanjuti temuan penyalahgunaan dana. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana politik juga diperlukan untuk mencegah praktik korupsi dan pencucian uang. Penegakan hukum yang tegas, objektif, dan transparan terhadap penyalahgunaan dana partai politik bukan hanya upaya penghukuman, tetapi juga langkah membangun sistem politik yang bersih, demokratis, serta berintegritas. Ketika partai politik mampu menunjukkan akuntabilitas dan kejujuran dalam mengelola dana negara, kepercayaan publik akan tumbuh kembali dan memperkuat fondasi negara hukum yang berkeadilan.

¹⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 52-55.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini secara langsung menjawab rumusan masalah mengenai akibat hukum atas penyalahgunaan atau tidak dipertanggungjawabkannya bantuan keuangan partai politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan tersebut menimbulkan dua konsekuensi utama, yaitu akibat hukum administratif dan akibat hukum pidana. Akibat administratif muncul melalui mekanisme yang diatur dalam PP No. 1 Tahun 2018 sebagai pembaruan dari PP No. 5 Tahun 2009, yang menetapkan bentuk sanksi berupa penundaan penyaluran dana hingga kewajiban pengembalian bantuan apabila partai tidak menyampaikan atau memanipulasi laporan pertanggungjawaban. Sedangkan akibat pidana timbul ketika penyalahgunaan dana menyebabkan kerugian negara, sehingga partai atau pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi.

Secara akademik, penelitian ini menegaskan bahwa regulasi bantuan keuangan partai politik masih menyisakan celah normatif, terutama terkait lemahnya mekanisme pengawasan, belum optimalnya audit independen yang bersifat reguler, serta belum adanya standar pertanggungjawaban yang seragam antar-partai politik di daerah. Temuan ini menguatkan argumen bahwa penyalahgunaan dana bukan hanya persoalan kepatuhan administratif, tetapi berkaitan dengan struktur regulasi yang masih membutuhkan harmonisasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan partai politik belum sepenuhnya berjalan karena minimnya penegakan hukum dan masih kuatnya dominasi kepentingan politik dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang menutup celah tersebut, peningkatan kapasitas institusi pengawas, serta penerapan audit yang lebih ketat dan transparan. Dengan demikian, penggunaan dana publik oleh partai politik dapat benar-benar mencerminkan fungsi partai sebagai pilar demokrasi yang bersih, bertanggung jawab, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1." *Buku Ilmu Hukum Tata Negara 1* (2006): 200. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik & Hukum Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta: Tafa Media Art
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Vol. 17, 1385.
- Budi Santoso, "Korupsi Politik dan Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik," *Jurnal Integritas Negara*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA, CLi. "Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Kepel Press*, 2021, 21-23. <http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/PertanggungjawabanKejahatanKorporasiRevisi.pdf>.
- Dwi Ratna Indriani, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Partai Politik," *Jurnal Ilmu Hukum dan Demokrasi*, Vol. 5 No. 2, 2020.

- Dwi Kurniawan, Kukuh, and Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–46.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Hadyan Iman Prasetya. "Constitutional Administrative Constitutionalism: Perbandingan Karakteristik Kekuasaan Legislasi Presiden Di Indonesia Dengan Amerika Serikat." *Veritas et Justitia* 10, no. 1 (2024): 1–29.
<https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7220>.
- Hiariej, Eddy O.S. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana," n.d.
- Indah Permatasari, Khairul. "Akuntabilitas Dan Transparansi Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten X" 23, no. 1 (2024): 141–53.
- Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Kepel Press, 2022
- Kabarterdepan.com, "DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto Dilaporkan ke Kejari Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Banpol 2024."
- Kompas.com. "Diduga Selewengkan Dana Bantuan Parpol Rp 89 Juta, Ini Kata PSI Solo."
<https://regional.kompas.com/read/2024/05/29/194435278/diduga-selewengkan-dana-bantuan-parpol-rp-89-juta-ini-kata-psi-solo>.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2016.
- Marwan Effendy, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Referensi, 2012.
- Muh Nasir, *POLITIK HUKUM*, Jakarta: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2025
- Musana, Anis. "The Legislative Power of the House of Representatives after the Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Constitutionale* 1, no. 1 (2020): 1–14.
<https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2009>.
- Metrotvnews.com, "Editorial Media Indonesia: Urgensi Menaikkan Bantuan Parpol."
- Ristawati, Rosa, M. Adib Akmal Hamdi, and Putu Sandhya Wiradharma. "Problematisasi Finalitas Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *JURNAL MAJELIS Media Aspirasi Konstitusi* 5 (2022): 1–36.
- Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia." *Politica* 2, no. 2 (2011): 199–220.
- Siagian, Abdhy Walid, and Haykal. "Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation B Atu Bara Dan Energi Terbarukan." *Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation B Atu Bara Dan Energi Terbarukan* 54 Nomor 1, no. 2 (2024): 168. <https://mhn.bphn.go.id>.

Ti.or.id, "Kenaikan Dana Partai Politik Harus Diiringi Reformasi Tata Kelola dan
Transparansi Keuangan."

Warta.bpk.go.id, "BPK Temukan Sejumlah Permasalahan dalam Penggunaan
Banparpol.

Wibowo, Rezki Sri, Vidya Dyasanti, Teguh Setiono, Arif Nur Alam, Ibrahim
Fahmi Zuhdi Badoh, Tarko Sunaryo, and Endang Kartiningtyas.
*Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik: Sebuah Modul
Pelatihan*, 2011. [https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/02/modul-
Pelatihan-dana-kampanyeOK.pdf](https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/02/modul-Pelatihan-dana-kampanyeOK.pdf).